

## Urgensi Pemberdayaan Orang Tua Melalui Seminar Parenting Dan Kebaktian Kebangunan Rohani Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini

Eny Suprihatin<sup>1</sup>, Sriyati<sup>2</sup>, Lusiana Herda<sup>3</sup>, Kariani Giawa<sup>4</sup>

Sekolah Tinggi Agama Kristen (STAK) Terpadu PESAT Salatiga

[skripsieny@gmail.com](mailto:skripsieny@gmail.com)<sup>1</sup>, [sriyatigamba@gmail.com](mailto:sriyatigamba@gmail.com)<sup>2</sup>, [lusianaherda01@gmail.com](mailto:lusianaherda01@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[K4r1n0998@gmail.com](mailto:K4r1n0998@gmail.com)<sup>4</sup>

### ABSTRACT

*The 2021 National Socioeconomic Survey (Susenas) found a high rate of early marriage in West Kalimantan. Field findings suggest that the high number of early marriages is due to: perceived age, dropping out, promiscuity, unproductive youth activities, and the relative ease of holding traditional and religious marriages. The people of Inggut Hamlet and its surrounding areas face various social challenges, including rising rates of early marriage, promiscuity, and educational concepts that are inadequate in shaping the character and preparedness of young people and parents for the future. The purpose of this study was to describe early marriage and its problems in Inggut Hamlet, as well as the urgency of holding parenting seminars as a preventative measure. The study used qualitative descriptive methods with a phenomenological approach. The results concluded: first, many young couples in Inggut marry without the necessary skills to care for, educate, and raise children. Second, empowering parents on childcare through a five-day Parenting Seminar and KKR (Spiritual Revival Service) yielded significant results. Nearly all parents and children (teenagers and youth) representing approximately 66 families (150 people) enthusiastically attended the event. Third, seminar participants decided to send their children to college and prohibit early marriage. Fourth, parents desire change in Inggut Hamlet. This means that empowering parents through parenting seminars and KKR is urgently needed to reform the paradigm of marriage and childrearing. It should no longer be based on traditional culture and customs, but rather on the physical, psychological, and spiritual maturity of the children.*

**Keywords:** Urgency, Empowerment, Parenting, Early Marriage

### ABSTRAK

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021, kasus pernikahan usia dini di Kalimantan Barat tinggi. Temuan di lapangan penyebab tingginya pernikahan usia adalah: dianggap telah cukup umur, *drop out*, pergaulan bebas, aktivitas remaja yang tidak produktif, serta relatif mudahnya menyelenggarakan perkawinan adat maupun secara agama. Masyarakat Dusun Inggut dan sekitarnya menghadapi berbagai tantangan sosial. Antara lain: meningkatnya angka pernikahan usia dini, pergaulan bebas, serta konsep pendidikan yang kurang tepat dalam membentuk karakter dan kesiapan anak muda serta orang tua menghadapi masa depan. Tujuan penelitian menggambarkan pernikahan usia dini dan permasalahannya di dusun Inggut serta urgensi seminar parenting sebagai upaya pencegahan pernikahan usia dini. Penelitian

menggunakan metode Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Berdasar hasil penelitian disimpulkan: *pertama*, banyak pasangan usia muda di Inggut menikah tanpa bekal ketrampilan merawat, mendidik, dan mengasuh anak. *Kedua*, pemberdayaan orang tua tentang pengasuhan anak yang dilakukan dalam bentuk Seminar Parenting dan KKR (Kebaktian Kebangunan Rohani) selama lima hari memperoleh hasil signifikan. Hampir semua orang tua dan anak (remaja dan pemuda) kurang lebih 66 Kepala Keluarga (150 jiwa) menghadiri acara dengan antusias. *Ketiga*, peserta seminar memutuskan untuk menyekolahkan anak sampai kuliah, dan melarang untuk menikah usia dini. *Keempat*, orang tua menginginkan perubahan terjadi di dusun Inggut. Artinya, pemberdayaan orang tua melalui seminar parenting dan KKR urgen dilakukan agar paradigma tentang pernikahan dan pengasuhan anak dibarui. Tidak lagi berdasarkan budaya dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku turun-temurun di masyarakat tetapi karena secara fisik, psikis, dan spiritual sudah matang.

**Kata kunci:** Urgensi, Pemberdayaan, Parenting, Pernikahan Usia Dini

## PENDAHULUAN

Menikah di usia anak (kurang dari atau 18 tahun) merupakan fakta yang masih terus terjadi dan dihadapi sebagian anak di seluruh dunia. Terutama negara berkembang dan miskin. Hal ini juga terjadi di Indonesia (Tampubolon, 2021, p. 739). Masalah pernikahan di bawah umur (anak) merupakan atau berkaitan erat dengan faktor sosial dan ekonomi yang diperumit dengan tradisi serta budaya di suatu kelompok masyarakat (Tampubolon, 2021). Oleh karena kerumitan tersebut seringkali berakibat fatal. Pernikahan dapat gagal di tengah jalan.

Ketidaksiapan pasangan dari sisi kesehatan mental dan reproduksi memunculkan masalah yang menjadi perhatian khusus secara global sejak diangkat menjadi isu dunia dalam sebuah Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan di Kairo pada 1994 (Sekarayu & Nurwati, 2021, p. 41). Secara mental pasangan yang menikah harus matang, sebab beban dan masalah yang timbul dalam hubungan pernikahan sangat kompleks. Masa anak-anak tentu belum mampu menghadapi konsekuensi pernikahan yang terjadi. Apalagi bila pernikahan terjadi akibat kecelakaan (*married by accident*) (Fadilah, 2021, p. 90). Kesimpulan dari diskusi di atas adalah pernikahan membutuhkan kesiapan secara holistik. Baik kesiapan fisik dan kematangan mental.

Menurut Hendra Bahtiar, mengacu pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021, kasus pernikahan usia dini di Kalimantan Barat sebesar 21%. Andil Kabupaten Kota dalam menyumbang angka pernikahan dini paling tinggi adalah: Kabupaten Sintang 25%, Melawi 25%, diikuti Landak, Sambas, dan Ketapang (Kiwi, 2023). Temuan di lapangan penyebab tingginya pernikahan usia dini berdasarkan perspektif umur pantas menikah karena sudah dianggap cukup dewasa, putus sekolah (*drop out*), pergaulan bebas, aktivitas remaja yang tidak produktif, dan mudahnya menyelenggarakan perkawinan adat mau pun agama (L. Sari et al., 2023). Demikian Ketua Komnas Perempuan RI, Andy Yentriyani, menyatakan pihaknya mengintensifkan sosialisasi dan pendidikan publik dalam usaha mencegah pernikahan anak (Ira Kristina, 2023). Menurut Yentri “Model pernikahan anak lazimnya dilakukan antara pasangan. Pasangan salah satunya lebih dewasa, bahkan lebih tua dari umur anak perempuannya (F. Sari & Sunarti, 2013). Ditemukan fakta dari penelitian di atas, tingginya angka pernikahan dini di Kalimantan Barat didukung oleh banyak faktor, baik budaya, perilaku yang salah karena rendahnya tingkat pendidikan.

Dusun Inggut termasuk wilayah Desa Perjuk, berada di pedalaman Silat Hulu ditempuh kurang lebih lima jam perjalanan dan dikelilingi oleh perbukitan serta hutan lebat. Rumah-rumah warga berupa rumah panggung dari kayu beratap seng. Jarang sekali rumah permanen karena sulitnya mengangkut bahan bangunan, disebabkan akses jalan sangat buruk. Masyarakat Dusun Inggut dan sekitarnya menghadapi berbagai tantangan sosial yang berdampak pada perkembangan generasi muda. Permasalahan tersebut adalah: meningkatnya angka pernikahan usia dini, pergaulan bebas, serta konsep pendidikan yang kurang tepat dalam membentuk karakter dan kesiapan anak muda bahkan orang tua menghadapi masa depan. Pernikahan di usia muda masih menjadi permasalahan di beberapa daerah, terutama karena faktor ekonomi, budaya, dan kurangnya pemahaman tentang dampak jangka panjangnya (Susilawati & Zulfiani, 2022).

Banyak remaja yang menikah sebelum mencapai kesiapan mental dan finansial, sehingga berisiko mengalami masalah rumah tangga, kesulitan ekonomi, hingga putus sekolah yang menghambat perkembangan mereka. Kemudian, perubahan gaya hidup dan arus globalisasi telah membawa pengaruh besar terhadap pola pergaulan anak muda. Tanpa bimbingan yang tepat, para pemuda rentan terhadap pergaulan bebas dengan berbagai konsekuensi negatif seperti: kehamilan di luar nikah, mengkonsumsi alkohol, penurunan moralitas. Ada banyak tulisan yang mengangkat tema pernikahan dini. Arianto dalam artikel berjudul “Peran Orang Tua dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini” menyorot tentang peran orang tua dalam mencegah pernikahan dini di Kulon Progo. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa usaha pemerintah untuk mencegah pernikahan dini tidak terlalu signifikan hasilnya (Arianto, 2019, p. 41). Arianto menemukan kunci pencegahan adalah orang tua dalam hal ketegasan untuk mengatakan tidak pada pernikahan dini.

Sementara itu, Zulaifi, dkk dalam tulisannya menyebut pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan dengan memberi penyuluhan melalui guru pembimbing kepada para siswa kelas III MA Ibadurrahman Tibu Siok (Zulaifi et al., 2022, p. 1). Selain itu, pencegahan juga dapat dilakukan melalui layanan konseling dalam format klasikal, seperti terdapat dalam penelitian Lase (Lase, 2022, p. 32). Penelitian ini menggunakan cara berbeda yaitu melalui seminar parenting dan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) untuk mengajar dan memberdayakan orang tua dalam rangka pencegahan pernikahan usia dini.

Penelitian berjudul: Urgensi Pemberdayaan Orang Tua Melalui Seminar Parenting dan Kebaktian Kebangunan Rohani Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Dusun Inggut Desa Perjuk Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, bertujuan menggambarkan pernikahan usia dini dan permasalahannya di dusun Inggut dan urgensi seminar parenting dan Kebaktian Kebangunan Rohani sebagai upaya pencegahan pernikahan usia dini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian menggunakan metode Kualitatif Deskriptif melalui pendekatan fenomenologi. (Santoso et al., 2023, pp. 100–106). Pendekatan fenomenologi merupakan studi tentang menggambarkan sesuatu serta mengalami melalui indera sendiri apa yang dialami subjek (Rahardjo, 2018). Sebuah usaha menyingkap fenomena atau peristiwa pengalaman keseharian untuk menemukan akar masalah secara mendalam setiap gejala dan peristiwa yang diteliti (Kuswarno, 2006) Fenomenologi membiarkan segala hal menampakkan diri sebagaimana

adanya (Nasir et al., 2023, pp. 4445–4451). Digunakan untuk menerangkan sesuatu agar mendapat gambaran umum dan mendalam dari objek yang diteliti (Nuryana et al., 2019, p. 19).

Langkah *pertama* yang dilakukan adalah: penentuan lokasi dan individu. Lokasi penelitian adalah Dusun Inggut, Desa Perjuk, Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, untuk dilihat tingkat terjadinya pernikahan dini dan penyebabnya. *Kedua*, proses pendekatan. Pendekatan dilakukan sejak Desember 2024 melalui salah satu anggota Tim saat kembali ke kampung halamannya di Inggut, memulai observasi terhadap narasumber yang akan diwawancarai. *Ketiga*, strategi penentuan pemilihan informan. Informan dipilih orang tua yang mengalami pernikahan usia dini dan anaknya juga menikah di usia dini. *Keempat*, teknik pengumpulan data. Data dan informasi diperoleh melalui: observasi, wawancara, dan dokumentasi (gambar/foto, video). *Kelima*, adalah prosedur pencatatan data. Semua hasil wawancara ditulis dalam verbatim. Terakhir atau langkah *keenam* adalah tahap pelaporan.

Pengumpulan data harus benar dan dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri studi kualitatif (Sujarwati, 2014). Kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan. Peneliti mengambil waktu dua minggu berada bersama narasumber untuk mewawancarai serta mengamati hal-hal yang menjadi indikator observasi. Agar diperoleh data dan fakta yang memadai untuk menjawab masalah yang dirumuskan (Moleong, 2014). Peneliti bertindak sebagai pengamat penuh. Keberadaan peneliti diketahui oleh objek.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Urgensi Pemberdayaan Orang Tua Melalui Seminar Parenting

Menurut sebuah artikel yang dimuat dalam pemberitaan Suara Pemred, 14 Desember 2023, data jumlah penduduk menikah di Kabupaten Sintang di semester pertama tahun 2024 menurut data BPS (Biro Pusat Statistik) Kalimantan Barat sebanyak 202.321 (Kiwi, 2023). Dari jumlah tersebut disinyalir banyak pernikahan di bawah umur. Hasil jajak pendapat demografi kesehatan Kesehatan Indonesia pada 2010 memperlihatkan angka mengejutkan, Provinsi Kalimantan merupakan peringkat teratas usia pernikahan dini antara 10 tahun hingga 14 tahun sebesar 9% dan usia antara 15-19 tahun sebesar 48,8% (Ali, 2018, p. 2). Tingginya perkawinan usia dini disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa faktor disebutkan antara lain: ekonomi, pergaulan, dan sebagainya. Ada kasus pernikahan anak terjadi karena hubungan seksual yang mengakibatkan si anak perempuan hamil, sehingga keluarga memutuskan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Keadaan ini diperparah dengan ancaman anak akan bunuh diri jika tidak diizinkan menikah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata urgensi memiliki arti keharusan yang mendesak atau hal sangat penting (*Arti Kata Urgensi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, n.d.). Dalam hal sangat penting untuk memberdayakan orang tua dalam pencegahan pernikahan usia dini. Cara yang ditempuh adalah dengan memberikan seminar parenting dan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR). Rosonah dalam jurnalnya menyebut parenting sebagai kemampuan perawatan dan pengasuhan anak (Rosonah, 2019, pp. 121–145). Dalam tulisan ini adalah pengasuhan anak remaja yang dapat menjadi pelaku atau korban pernikahan usia dini atau pernikahan anak. Parenting menurut Brooks sebagaimana dikutip oleh Rosonah adalah proses mengembangkan dan memanfaatkan pengetahuan dan ketrampilan yang tepat untuk merencanakan, menciptakan, melahirkan, membesarkan, dan atau menyediakan

perawatan untuk anak (Rosonah, 2019). Dalam parenting atau pengasuhan mengandung unsur kelekatan emosional. Suprihatin dan Yusuarsi menukil pernyataan Cartney dan Dearing tentang kelekatan atau *attachment* ialah suatu ikatan emosional yang kuat, dikembangkan oleh anak melalui hubungan dengan orang yang memiliki arti khusus dalam kehidupannya. Lazimnya orang tuanya (Suprihatin & Yusuarsi, 2021, pp. 181–190).

Dalam pengasuhan, orang tua dan anak mengembangkan hubungan emosional yang erat yang menimbulkan perasaan nyaman dan hangat di antara keduanya. Anak yang diasuh hangat akan mengembangkan *trust* dalam dirinya kepada orang tuanya. Hal ini besar pengaruhnya di masa dewasa, anak juga akan mengembangkan pola pengasuhan yang sama kepada anak-anaknya. Masalahnya, tidak setiap orang tua memiliki ketrampilan ini. Karena itu perlu pelatihan juga seminar untuk membukakan wawasan orang tua dalam hal pengasuhan. Agar ke depan dapat mengoreksi pola pengasuhan yang sekarang diterapkan kepada anaknya dan mengubah cara pendekatan kepada anak dengan lebih tepat.

Lantas, bagaimana keterkaitan antara pemberdayaan parenting dan penurunan angka pernikahan dini? Melalui Seminar dan KKR orang tua diberikan pengajaran firman tentang perintah Tuhan untuk mendidik anak berdasarkan Kitab Amsal 22:6 yang tertulis demikian: “Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari pada jalan itu” (*Amsal 22 (TB) - Tampilan Pasal - Alkitab SABDA*, n.d.). Seminar parenting ternyata merupakan hal baru bagi orang tua di dusun Inggut. Dalam sesi tanya jawab terungkap kasus-kasus berkaitan dengan pengasuhan yang mendapatkan jawaban saat peserta menyampaikannya. Ketika pendalaman dilakukan dengan mewawancarai narasumber, diperoleh fakta bahwa pengajaran tentang mengasuh anak sangat dibutuhkan untuk membuka wawasan mengenai akibat buruk pernikahan dini dan pengasuhan yang salah. Dengan demikian terbuka kemungkinan akan terjadi penurunan angka pernikahan dini. Seminar parenting menjadi salah satu intervensi sosial untuk pencegahan.

### **Pernikahan Usia Dini**

Fenomena pernikahan usia dini yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, penyebab utamanya adalah perilaku seksual remaja. Kemajuan zaman dengan semua perubahan nilai-nilai semakin menunjang untuk para remaja melakukan hal-hal yang menjurus pada penyimpangan moral. Para remaja yang berhubungan seks secara sah sering berakhir dalam perkawinan dini. Berikutnya faktor budaya, terdapat daerah-daerah yang menganggap perempuan yang telah berumur 16 tahun dianggap sudah pantas berumah tangga. Bila melewati usia tersebut belum menikah, orang tua akan takut dipergunjingkan sebagai perempuan tua yang tidak laku. Maka orang tua memilih menikahkan anak gadisnya (Ali, 2018). Budaya pernikahan dini terjadi juga di Pronojiwo, Jawa Timur. Penyebabnya adalah akses pendidikan yang jauh dari desa. Pendidikan Dasar hingga Perguruan Tinggi jaraknya berada jauh di kota, hal ini menyebabkan motivasi untuk melanjutkan pendidikan rendah bagi beberapa kalangan masyarakat (Khotimah et al., 2023, p. 6).

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002, pasal 4 negara menjelaskan bahwa yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk bayi dalam kandungan. Artinya perempuan atau laki-laki di bawah 18 tahun yang menikah, benar-benar masih anak. Ada kontradiksi antara UUPA dan UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dari UU ini yang disorot adalah pasal 7 UU no 1 yang berbunyi: “Perkawinan hanya

diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun.“ dalam pernikahan anak, pihak perempuan selalu menjadi pihak yang dikategorikan anak (Ali, 2018).

Menurut WHO (*World Health Organization*), perkawinan dini atau *early married* adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu dari pasangan tersebut masih dikategorikan anak-anak atau remaja di bawah umur 19 tahun. Definisi pernikahan dini yang diberikan oleh UNICEF adalah: pernikahan yang dilakukan pada anak usia kurang dari 18 tahun, terjadi di masa remaja. Pernikahan di bawah usia 18 tahun sangat bertentangan dengan hak anak untuk mendapat pendidikan yang baik, kesenangan (segi kesehatan mental), kesehatan (berkaitan dengan reproduksi dan melahirkan anak), serta kebebasan berekspresi (Fadillah et al., 2024, p. 104). BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) memberi definisi perkawinan dini sebagai pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduksi yakni di bawah 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria (Zainurrahma et al., 2019). Dalam jurnalnya Latifa menyebut, akibat pernikahan dini, remaja perempuan rawan terhadap masalah kesehatan reproduksi. Sebagai contoh: meningkatnya angka kesakitan dan kelemahan pada waktu melahirkan dan nifas, melahirkan bayi prematur dan berat bayi lahir rendah serta mudah tertekan batin atau stress.

### **Syarat menikah untuk Laki-Laki dan Perempuan**

Syarat bagi laki-laki yang memutuskan untuk menikah harus sudah dewasa secara rohani, jiwa, dan fisiknya. Artinya secara agama, hukum, dan kesehatan sudah memenuhi syarat. Dari segi kesehatan secara khusus berhubungan dengan kesehatan alat reproduksi dan mental atau kejiwaan, usia ideal bagi seorang perempuan menikah adalah 20-25 tahun. Sementara bagi seorang laki-laki umur 25-30 tahun adalah dewasa. Dewasa berpikir, dewasa bertindak, juga dewasa secara emosional. Hal ini menjadi modal dasar untuk perjalanan rumah tangga mereka. Dari sisi hukum, berpijak pada UU Negara pasal 45 KUHP dan Undang-Undang Peradilan Anak disebutkan: “Apabila seorang yang di bawah umur dituntut karena melakukan tindak pidana ketika umurnya belum 16 tahun, hakim boleh memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya tidak dikenakan suatu hukuman.” Dapat dibayangkan ketika anak di bawah usia 16 tahun menikah dan mengalami atau melakukan KDRT yang berakhir dengan tuntutan hukum, maka pelaku tidak dapat dikenai tuntutan, sementara pihak yang dirugikan tidak dapat memperoleh keadilan (Ali, 2018).

Dapat disimpulkan anak usia 16 tahun belum atau tidak pantas menikah, karena belum dapat bertanggung jawab di hadapan hukum. Sesungguhnya ada dilema dalam hal ini (pernikahan anak). Dari sisi moralitas agar melindungi generasi muda dari free sex, maka batas usia ditetapkan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan diperbolehkan menikah. Namun jika banyak anak remaja sudah menikah, dapat diprediksi akan terjadi ledakan penduduk. Apalagi di desa-desa atau daerah yang mayoritas masyarakatnya belum teredukasi dengan baik pasti akan berdampak buruk.

### **Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perilaku Pernikahan Usia Dini**

Latifa mengutip tulisan Noorkasiani, menyebutkan ada delapan faktor penyebab pernikahan dini di Indonesia (Zainurrahma et al., 2019). *Pertama*, faktor individu, yaitu: (a). Perkembangan fisik, mental, serta sosial yang dialami seseorang. Makin cepat perkembangan

tersebut (anak-anak zaman sekarang karena faktor gizi dan zat atau hormon tertentu yang dikonsumsi anak menyebabkan perkembangan fisik anak makin cepat) semakin cepat terjadinya pernikahan usia muda. (b). Tingkat pendidikan remaja. Semakin rendah tingkat pendidikan, makin mendorong terjadi pernikahan usia dini. (c). Sikap dan hubungan dengan orang tua. Perkawinan dini bisa terjadi karena sikap patuh atau justru menentang perintah orang tua. Hubungan yang hangat dan mesra antara anak dan orang tua dapat mencegah pernikahan diri. Anak tidak ingin lepas dari pengaruh orang tua. *Kedua*, faktor keluarga. Peran orang tua memutuskan atau menentukan pernikahan usia dini bagi anak-anaknya, karena hal-hal berikut: (a). Kondisi sosial ekonomi keluarga, beban ekonomi yang dialami orang tua menjadi pendorong orang tua melepas anak gadis yang belum dewasa untuk dinikahkan. Orang tua mendapat dua keuntungan: anak menjadi tanggung jawab suaminya dan dapat tambahan tenaga kerja dalam keluarga karena menantu dengan sukarela menolong keluarga istrinya. (b). Tingkat pendidikan keluarga, semakin rendah tingkat pendidikan keluarga, makin rendah pemahaman tentang kehidupan berumah tangga. (c). Kepercayaan juga adat istiadat yang dianut dalam keluarga. Hal ini juga dapat menjadi penentu terjadinya pernikahan usia dini. Ada orang tua yang berkeinginan meningkatkan status sosial, makin mempererat hubungan antar keluarga dan menjaga garis keturunan keluarga. (d). Kemampuan yang dimiliki keluarga dalam menghadapi dan memecahkan masalah remaja. Tidak setiap orang tua memiliki kemampuan menangani masalah remaja. Jika anak remajanya salah pergaulan dan hamil, maka nikah adalah jalan keluar yang dipilih untuk menyelamatkan dari rasa malu atau bersalah.

*Ketiga*, faktor lingkungan masyarakat. (a). Adat istiadat, di berbagai daerah Indonesia ada yang masih beranggapan anak perempuan yang sudah dewasa tetapi belum menikah diberi stigma “aib,” “Perawan Tua,” “Tidak laku,” untuk mengatasi hal tersebut dipilihlah menikah sesegera mungkin. Tanpa memikirkan kesiapan mental, finansial, dan fisik anak. (b). Pandangan dan kepercayaan. Pandangan dan kepercayaan yang salah dalam masyarakat dapat memicu terjadinya perkawinan usia dini. Anak dianggap dewasa jika sudah menikah, status sebagai janda lebih baik dari pada perawan tua dan laki-laki dianggap jantan jika sering menikah. Juga interpretasi yang salah (dari sisi agama) tentang akil baliq yaitu seorang anak gadis mendapat haid pertama, dianggap sudah bisa dinikahkan. (c). Penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Sering dijumpai terjadi pernikahan dini karena ada oknum pemuka masyarakat yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya untuk menikah lagi dengan anak di bawah umur. *Keempat*, tingkat pendidikan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah cenderung menikahkan anaknya di usia muda karena keterbatasan pengetahuan tentang parenting yang tepat untuk anak-anaknya. *Kelima*, tingkat ekonomi masyarakat. terdapat kecenderungan semakin rendah tingkat ekonomi masyarakat, sering menjadikan pernikahan usia dini sebagai jalan keluar mengatasi masalah ekonomi. Kenyataannya justru menimbulkan banyak masalah ekonomi berikutnya. *Keenam*, tingkat kesehatan penduduk. Daerah dengan tingkat kesehatan penduduknya rendah dan angka kematian bayi tinggi, biasanya didapati kasus-kasus pernikahan usia dini. *Ketujuh*, perubahan nilai. Hal ini disebabkan karena modernisasi, yaitu semakin bebasnya pergaulan pria dan wanita. Utama di era disrupsi ini dimana sistem moralitas juga mengalami perubahan yang signifikan, nilai-nilai moral menjadi makin merosot. *Kedelapan*, peraturan perundang-undangan yang memberi batas usia nikah di bawah usia dewasa bagi pria dan wanita.

### **Akibat Pernikahan Usia Dini**

Beberapa akibat pernikahan usia dini seperti yang diungkapkan Surmiati dalam jurnalnya, antara lain (Ali, 2018): *Pertama*, penambahan anak tinggi karena mereka merupakan pasangan usia subur dengan tingkat fertilitas tinggi. Dapat dibayangkan seandainya tingkat kesuburan hingga usia 40 tahun, bila jarak melahirkan tiap dua tahun maka akan ada 15 bayi yang lahir. *Kedua*, akibat berikutnya adalah masalah fisik dan sosial. Secara fisik dan mental usia 15 atau 16 tahun bahkan ada kasus pernikahan dini yang lebih muda lagi, belum siap melahirkan dan mengasuh anak. Perempuan akan menghadapi resiko saat melahirkan, dan juga perceraian.

Senada dengan Surmiati, Andy Marlah, dkk menambahkan resiko saat melahirkan karena kondisi rahim dan panggul belum berkembang optimal, bahkan sampai resiko kematian, keguguran, preeklamsia. Kemungkinan anak-anak yang dilahirkan stunting (kerdil) karena belum paham merawat kehamilan dengan makan makanan bergizi (Susyanti & Halim, 2020, pp. 114–137). Marlah menambahkan lagi akibat pernikahan usia dini, yakni: tidak terpenuhinya wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah, karena putus di tengah jalan. Lalu terjadinya kekerasan seksual. Perempuan lebih riskan dalam hal ini, lemahnya fisik dapat dimanfaatkan oleh pasangannya yang lebih dewasa atau tua. Kemudian akibat berikutnya adalah tingginya kematian ibu dan anak. Fatalnya lagi adalah tidak tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Lingkaran kemiskinan akan makin tebal dan pernikahan usia dini akan berlanjut terus bagi lingkaran setan (Susyanti & Halim, 2020).

Selain dampak di atas dalam pernikahan dini, Syahrul Mustofa dalam bukunya menyatakan terdapat dampak yang diterima secara langsung yakni orang tua bertambah beban dan menjadi masalah baru yang berdampak secara tidak langsung pada lingkungan masyarakat dan negara yakni menghadapi anggota keluarga baru yang belum siap secara fisik dan mental. Bila terjadi ketidakharmonisan pada keluarga baru karena adanya kekerasan dalam rumah tangga yang membuat gangguan di masyarakat serta negara perlu bertanggung jawab terhadap keluarga tersebut (Syahrul Mustofa & others, 2019).

### **Pencegahan Pernikahan Usia Dini**

Pernikahan dini yang terus terjadi membutuhkan peran berbagai pihak agar dapat dicegah dan diatasi. Pihak yang utama berperan tentunya keluarga. Yudianto mengatakan, peran orang tua dalam melakukan perlindungan terhadap anak adalah mendidik dan membimbing anak. Hal ini merupakan langkah paling nyata mencegah pernikahan dini (Yudianto, 2018). Dijelaskan peran orang tua harus selaras dengan Undang Undang yang berlaku karena dalam Undang Undang mengatur tugas orang tua untuk turut mencegah pernikahan dini (Yudianto, 2018).

Fadillah, dkk dalam jurnal berjudul “Strategi Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Edukasi dan Pemberdayaan Anak di Pedesaan” menyebutkan strategi pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan oleh beberapa pihak. Pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga sekolah, komunitas-komunitas pemberdayaan masyarakat (LSM), dan keluarga (Fadillah et al., 2024). Hasil penelitian yang dilakukan Fadillah, dkk menyebutkan beberapa upaya yang efektif dilakukan, yaitu: (1). Peningkatan pengetahuan melalui Program Edukasi berupa Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R). Berhasil meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan dampak negatif pernikahan dini. Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menyelenggarakan KKR (Kebaktian Kebangunan Rohani) dan seminar kepada remaja tentang Pernikahan Dini. (2). Perubahan sikap yaitu edukasi dan konseling mengubah sikap



remaja terhadap pernikahan usia dini, mendorong remaja menunda pernikahan sampai usia yang lebih matang. Dalam penelitian ini akan dilakukan seminar parenting kepada orang tua. Dengan tujuan membuka wawasan tentang pengasuhan anak yang tepat serta mengedukasi orang tua sehubungan dengan pencegahan pernikahan dini tentang pernikahan menurut hukum, pernikahan dipandang dari sisi psikologis dan kesehatan.

Lestari, dkk dalam jurnal berjudul “Pemberdayaan Ibu sebagai Strategi Penurunan Angka Pernikahan Dini,” mengungkap salah satu upaya pencegahan pernikahan usia dini adalah dengan memberdayakan ibu untuk membekali anak dengan norma susila dan agama. Sebagai orang yang berperan dalam perkembangan anak remajanya. Karena itu perlu diberdayakan agar dapat mencegah pernikahan dini. Ibu (orang tua) tidak dengan mudah memberikan izin bila putra-putrinya hendak menikah, sementara usianya masih terhitung belum matang dan dewasa (Lestari et al., 2019). Dalam penelitian ini upaya pemberdayaan orang tua dan pencegahan ditempuh dengan mengadakan pembekalan seminar parenting dan penguatan dari sisi rohani/spiritual melalui Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR).

### Deskripsi Data (Wawancara dan Observasi)

Dalam tabel berikut dipaparkan hasil penelitian baik melalui wawancara maupun observasi, berdasarkan indikator yang ditetapkan.

**Tabel 1**  
**Ringkasan Indikator dan Simpulan Temuan Wawancara**

| <b>Dimensi</b>                                       | <b>Ringkasan Indikator</b>                                                               | <b>Simpulan Temuan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Parenting dan Pencegahan Pernikahan Usia Dini</b> | Orang tua pernah mengikuti seminar tentang parenting dan pencegahan pernikahan usia dini | Semua narasumber belum pernah mengikuti seminar Parenting tentang pengasuhan dan pencegahan pernikahan usia dini. Tetapi dua orang sudah pernah mengikuti seminar lain.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                      | Orang tua mendapat pengetahuan dari seminar yang diikuti                                 | Semua mendapat manfaat berupa pencerahan, pemahaman tentang mengasuh anak yang sehat dan pencegahan pernikahan usia dini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                      | Orang tua melakukan sesuatu agar anaknya tidak menikah di usia dini                      | Semua narasumber akan menasehati, menguliahkan anak, sampai melarang agar anak tidak menikah usia dini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                      | Orang tua mengizinkan anaknya menikah usia dini                                          | Enam orang tua tidak mengizinkan anak menikah muda seperti mereka dengan berbagai harapan untuk anak lebih bahagia, dan tidak mengalami nasib sama. Seorang malah memikirkan ada perubahan terjadi di dusunnya. Seorang memberi kebebasan kepada anak-anaknya. Namun fakta yang didapat dari anak sendiri menolak menikah muda sekalipun dijodohkan dengan sepupunya dan anaknya yang lain memilih untuk melanjutkan kuliah. |
|                                                      | Orang tua dekat dengan anak                                                              | Enam narasumber dekat bahkan sangat dekat dengan anak. Alasan kedekatan dengan anak karena pengalaman traumatis kehilangan anak sulung, yang lain karena anak mengalami kelainan sehingga perlu pendekatan khusus. Sementara                                                                                                                                                                                                 |

|                             |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                        | seorang ibu mengalami kesulitan mendekati anak sulungnya yang sudah beranjak remaja dan tertutup. Fakta di lapangan terlihat anak lebih dekat dengan bapak.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                             | Orang tua sering menasehati anak                                       | Semua orang tua memberi nasehat kepada anaknya, hanya saja ada satu kasus khusus dari anak yang tertutup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                             | Anak mau mendengar dan mengikuti nasehat yang diberikan orang tua.     | Semua anak mau mendengar nasehat orang tua. Tergantung lebih dekat dengan ayah atau ibu. Ditemukan juga fakta bahwa faktor spiritualitas anak yaitu rajin mengikuti ibadah dan kedewasaan membuat anak dengar-dengaran nasehat orang tua.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Pernikahan Usia Dini</b> | Usia orang tua saat menikah                                            | Semua narasumber menikah di usia dini. Dari pengamatan di lapangan ada pasangan saat menikah istri berusia 29 tahun sedang suami berumur 15 tahun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                             | Penyebab orang tua menikah dini                                        | Alasan menikah muda beragam, tiga orang karena kemauan sendiri. Seorang karena salah bergaul sehingga berhenti sekolah dan menikah, responden menyatakan penyesalannya tidak menyelesaikan                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             | Jumlah anak dan jarak kelahiran                                        | Narasumber hanya memiliki sedikit anak, rata-rata dua anak dengan jarak kelahiran cukup jauh. Berdasarkan fakta pengamatan di lapangan rupanya pengalaman kelahiran anak pertama di usia muda membuat narasumber menunda kelahiran anak kedua dengan jarak cukup jauh sampai mereka siap untuk kelahiran berikutnya. Ada yang mengalami peristiwa traumatis kematian anak pertama yang tragis, juga anak pertama lahir prematur dan mengalami kelainan. |
|                             | Ibu mengalami kegawatan saat hamil dan melahirkan                      | Lebih banyak yang mengalami kegawatan dalam masa kehamilan dan kelahiran bayi. Mulai dari lemah kandungan yang mengakibatkan keguguran, bayi lahir prematur dengan masalah paru-paru dan kejang juga bayi mengalami cacat fisik karena faktor kekurangan gizi saat ibu hamil.                                                                                                                                                                           |
|                             | Ibu mengalami kesulitan dalam mengasuh anak                            | Sebagian besar tidak mengalami kesulitan dalam mengasuh anak. Faktor yang memengaruhi beberapa hal, karena dukungan suami yang tidak berlaku kasar kepada anak, juga faktor spiritual. Anak yang senang beribadah cenderung mudah diasuh. Seorang ibu yang anaknya mengalami kelainan harus berjuang lebih dalam berkomunikasi dengan anak. Dari pengamatan anak akan tantrum jika permintaannya tidak diberikan, sekalipun usia sudah 15 tahun.        |
|                             | Orang tua pernah mengalami masalah berat dalam rumah tangga/pernikahan | Semua mengalami masalah rumah tangga. Hanya intensitas munculnya berbeda-beda. Ada yang sering dan berat, seorang narasumber sampai mengalami KDRT. Tetapi ada juga yang jarang,                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|  |  |                                                                                                            |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | faktor komunikasi dan kerendahan hati antara suami istri menjadi pencegah terjadinya konflik rumah tangga. |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Tabel 2**  
**Ringkasan Indikator dan Simpulan Temuan Observasi**

| <b>Dimensi</b>                                       | <b>Indikator</b> | <b>Simpulan Temuan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Parenting dan Pencegahan Pernikahan Usia Dini</b> | 1                | Semua mengikuti seminar parenting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                      | 2                | Semua mengupayakan anak tidak menikah usia di dini dengan menguliahkan anak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                      | 3                | Semua tidak mengizinkan anak menikah dini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                      | 4                | Semua orang tua memiliki hubungan dekat dengan anak. Responden tiga hanya dengan anak sulungnya tidak dekat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                      | 5                | Semua orang tua memberi nasehat kepada anak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                      | 6                | Semua anak mau mendengar dan mengikuti nasehat orang tua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pernikahan Usia Dini</b>                          | 7                | Semua narasumber menikah usia muda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                      | 8                | Semua narasumber berpendidikan rendah SD hingga SMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                      | 9                | Enam keluarga cukup secara ekonomi, satu keluarga ekonomi lemah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                      | 10               | Semua narasumber menikah muda karena faktor budaya setempat yang berlaku juga akses pendidikan rendah. Pendidikan dasar yaitu SD hanya sampai kelas tiga, untuk melanjutkan sampai lulus Sekolah Dasar harus ke desa induk yaitu Perjuk. Harus berjalan kaki dua jam dalam kondisi jalan buruk juga faktor keamanan karena melalui hutan. Hal inilah yang membuat orang tua segan menyekolahkan anak. Sementara sekolah lanjutan harus pergi lebih jauh lagi |
|                                                      | 11               | Semua memiliki anak sedikit, dua atau tiga anak dengan jarak kelahiran cukup jauh 5-8 tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                      | 12               | Empat orang tidak mengalami kondisi gawat saat hamil dan melahirkan. Tiga orang mengalami dengan kondisi melahirkan bayi prematur, kandungan lemah, dan bayi mengalami kelainan karena marasmus (kekurangan gizi)                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                      | 13               | Enam orang tidak mengalami kesulitan merawat dan mengasuh anak. Seorang mengalami kesulitan karena kondisi anak yang mengalami kelainan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                      | 14               | Enam narasumber tidak mengalami masalah berat dalam pernikahan. Hanya seorang yang mengalami KDRT dan tidak diterima baik oleh mertua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### **Analisis dan Intepretasi**

Berdasarkan temuan data wawancara dan observasi disimpulkan hubungan urgensi pemberdayaan orang tua melalui Seminar Parenting sebagai Usaha Pencegahan Pernikahan Usia Dini narasumber sebagai berikut: R1EV selama ini belum pernah mengikuti seminar parenting.

Pada waktu seminar dan KKR (Kebaktian Kebangunan Rohani) dilaksanakan selama lima hari selalu aktif mengikuti. Hasilnya: mendapat banyak pengetahuan tentang mengasuh anak dan bertekad untuk menyekolahkan anaknya supaya tidak putus sekolah juga tidak akan mengizinkan anak menikah muda supaya nasib rumah tangganya tidak sama dengan orang tua. Kurangnya pengetahuan tentang seluk-beluk berumah tangga jangan sampai dialami anak. R2YL pernah mengikuti seminar yang lain namun bukan parenting tentang pencegahan pernikahan dini. Hal yang didapat dari seminar adalah pengertian baru tentang pernikahan yang sehat, juga cara membesarkan dan mendidik anak. Berdasarkan pengetahuan ini yang bersangkutan akan mendidik anaknya dengan benar supaya tidak menikah muda dan mengalami KDRT. Narasumber bertekad melarang anaknya menikah dini dan akan menjagainya. R3PKL tidak sering mendapat seminar seperti ini dan terbuka wawasannya tentang mengasuh anak. Selama ini mengalami kesulitan berkomunikasi dengan anak sulung yang sudah remaja. Ada ketakutan dan kekuatiran jika anak salah bergaul dan akhirnya menikah muda seperti orang tuanya. Hal tersebut mendorong untuk meminta pertolongan orang (dalam hal ini tim peneliti) untuk mengajak berbicara anaknya. Orang tua akan menyekolahkan sampai kuliah. Supaya cita-cita tercapai dan tidak seperti kedua orang tuanya. R4RNT sudah pernah mengikuti seminar, tetapi yang seperti ini belum pernah. Menurutny seminar seperti ini sangat penting sering diadakan. Alasannya, belum semua orang tua ikut seminar. Terlebih yang ada di desa induk. Hal penting yang didapat adalah tentang bahasa kasih tiap anak berbeda. Sehingga masing-masing anak harus ditangani secara tepat sesuai bahasa kasihnya. Narasumber juga memperoleh pemahaman tentang pola asuh. Karena itu bertekad melarang anak menikah usia dini. Akan menguliahkan anak hingga selesai. Narasumber mengharapkan ada perubahan di dusunnya. R5RWT belum pernah mengikuti seminar. Selama lima hari seminar dan KKR sangat aktif. Mengikuti seminar secara detail materi pengasuhan baru kali ini. Banyak manfaat yang didapat dan bertekad untuk menyampaikan kepada orang tua yang lain. Menolong memberi pemahaman tentang pola asuh. Narasumber memberi kebebasan kepada anak-anak untuk menentukan masa depannya. Namun, kedua anaknya sendiri menolak menikah muda. R6RWN belum pernah mengikuti seminar sebelumnya dan aktif mengikuti acara seminar parenting dan KKR selama lima hari. Manfaat yang didapat adalah memperoleh pencerahan tentang mengasuh anak serta mencegah pernikahan dini. Pengalamannya menikah muda dan melahirkan anak dengan kelainan membuatnya bertekad melarang anaknya menikah muda supaya tidak mengalami nasib yang sama. R7EST juga belum pernah mengikuti seminar parenting. Narasumber mendapat pemahaman tentang pola asuh dan mengasuh anak yang berorientasi pada kebutuhan anak (*Positif Parenting*) serta pencegahan pernikahan dini. R7EST akan melarang anak-anaknya menikah muda karena menginginkan anak hidup bahagia.

Semua narasumber belum pernah mendapatkan seminar tentang pengasuhan dan pencegahan pernikahan dini. Semua bertekad untuk meneruskan pengetahuan ini kepada yang lain sebagai upaya mencegah pernikahan usia dini yang sudah membudaya di dusunnya. Pembekalan kepada orang tua yang dikemas dalam bentuk seminar dan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) di dusun Inggut mengundang antusiasme penduduk yang secara geografis memang terisolir karena akses jalan tidak ada, jaringan listrik dan internet juga tidak ada.

## Teori Hasil Penelitian

Brooks mengungkapkan parenting adalah proses mengembangkan dan mendayagunakan pengetahuan serta ketrampilan yang tepat untuk merencanakan, menciptakan, melahirkan, membesarkan, dan atau menyediakan perawatan untuk anak (Rosonah, 2019). Dalam parenting mengandung unsur kelekatan emosional atau *attachment* yaitu ikatan emosional yang kuat yang dikembangkan anak melalui hubungan dengan orang yang memunyai arti khusus, umumnya orang tuanya. Seperti yang dinyatakan oleh Cartney dan Dearing (Suprihatin & Yusuarsi, 2021). Dari temuan penelitian ketrampilan seperti ini mendesak untuk dilakukan bagi orang tua di dusun Inggut-desa Perjuk. Budaya yang berlaku, pendidikan rendah, dan kondisi ekonomi yang kurang menjadi pemicu pernikahan usia dini di dusun Inggut dari delapan faktor yang diungkap Latifa dalam tulisannya (Zainurrahma et al., 2019).

Orang tua usia muda tanpa bekal ketrampilan merawat, mendidik, dan mengasuh anak akan melanjutkan nilai-nilai orang tuanya. Budaya nikah usia muda akan sulit diputuskan. Pemberdayaan orang tua tentang pengasuhan yang dikemas dalam bentuk Seminar Parenting dan KKR selama lima hari mendapatkan hasil signifikan. Hampir semua orang tua dan anak (remaja dan pemuda) kurang lebih 66 KK (150 jiwa) menghadiri acara dengan antusias. Dari wawancara dan observasi mereka berketetapan hati untuk menyekolahkan anak sampai kuliah, dan melarang mereka menikah dini. Orang tua ingin ada perubahan terjadi di dusun Inggut.

## KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian adalah: Orang tua usia muda tanpa bekal ketrampilan merawat, mendidik, dan mengasuh anak akan melanjutkan nilai-nilai orang tuanya. Budaya nikah usia muda akan sulit diputuskan. Pemberdayaan orang tua tentang pengasuhan yang dikemas dalam bentuk Seminar Parenting dan KKR selama lima hari mendapatkan hasil signifikan. Hampir semua orang tua dan anak (remaja dan pemuda) kurang lebih 66 KK (150 jiwa) menghadiri acara dengan antusias. Dari wawancara dan observasi narasumber berketetapan hati untuk menyekolahkan anak sampai kuliah, dan melarang menikah dini. Orang tua ingin ada perubahan terjadi di Dusun Inggut. Artinya, pemberdayaan orang tua melalui seminar parenting dan KKR urgen untuk dilakukan untuk mencegah dan menurunkan angka pernikahan usia dini di Dusun Inggut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, S. (2018). Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (The Teen Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(2).
- Amsal 22 (TB) - Tampilan Pasal - Alkitab SABDA. (n.d.). <https://alkitab.sabda.org/bible.php?book=20&chapter=22>
- Arianto, H. (2019). Peran orang tua dalam upaya pencegahan pernikahan dini. *Lex Jurnalica*, 16(1), 38.
- Arti kata urgensi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (n.d.). <https://kbbi.web.id/urgensi>
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 14(2), 88–94.
- Fadillah, A. R., Purwaningsih, N., Suryo, M. A., & Hikmatullah, D. (2024). Strategi Pencegahan

- Pernikahan Dini Melalui Edukasi Dan Pemberdayaan Anak Di Pedesaan. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Non Formal*, 2(1).
- Ira Kristina. (2023). *Komnas Perempuan RI gencarkan sosialisasi pencegahan perkawinan anak*. Antara: Kantor Berita Indonesia.
- Khotimah, H., Rahmawati, W., Dewi, M., Samichah, S., & Puspitasari, D. A. (2023). Capacity Building of Health Cadres in Preventing Stunting in Disaster-Prone Areas (Case in Sidomulyo Village, Lumajang Regency). *Caring: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 1–18.
- Kiwi. (2023). *Kasus Perkawinan Anak di Kalbar Tinggi* — *Suarapemredkalbar.com*. Suara Pemredkalbar.
- Kuswarno, E. (2006). Tradisi fenomenologi pada penelitian komunikasi kualitatif: sebuah pengalaman akademis. *MediaTor (Jurnal Komunikasi)*, 7(1), 47–58.
- Lase, F. (2022). Upaya pencegahan pernikahan dini melalui layanan konseling format klasikal. *Zadama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 120–136.
- Lestari, I. P., Widyawati, S. A., & Wahyuni, S. (2019). Pemberdayaan Ibu Sebagai Strategi Penurunan Angka Pernikahan Dini. *Indonesian Journal of Community Empowerment (IJCE)*, 1(1).
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cetakan Ke). PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Nasir, A., Nurjana, N., Shah, K., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4445–4451.
- Nuryana, A., Pawito, P., & Utari, P. (2019). PENGANTAR METODE PENELITIAN KEPADA SUATU PENGERTIAN YANG MENDALAM MENGENAI KONSEP FENOMENOLOGI. *Ensains Journal*, 2(1), 19–24.
- Rahardjo, M. (2018). *Studi Fenomenologi Itu Apa?*
- Rosonah, A. F. (2019). Urgensi program pelatihan parenting dalam meningkatkan kemampuan komunikasi orangtua dengan anak. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 5(2), 121–145.
- Santoso, G., Hidayat, M. N. S., Asbari, M., & others. (2023). Transformasi Literasi Informasi Guru Menuju Kemandirian Belajar. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 100–106.
- Sari, F., & Sunarti, E. (2013). Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 6(3), 143–153. <https://doi.org/10.24156/jikk.2013.6.3.143>
- Sari, L., Karliani, E., & Dotrimensi, D. (2023). Pernikahan dini dan implikasinya pada angka putus sekolah di desa tumbang habaon kecamatan tewah kabupaten gunung mas. *Journal Pendidikan Ilmu ...*, 2023(15), 428–433.
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37–45.
- Sujarwati, W. (2014). *Metodologi Penelitian*.
- Suprihatin, E., & Yusuarsi, R. (2021). Potret Perubahan Kelekatan Emosi Ibu dan Anak di Masa Belajar Online dari Rumah: Portraits of Changes in The Emotional Attachment of Mother and Child on Learning Online from Home. *PASCA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 17(2), 181–190.

- Susilawati, R., & Zulfiani, H. (2022). Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Meningkatkan Generasi Berkualitas di Lombok Timur (Studi Kasus UPTD PPA Lombok Timur). *At-Taujih: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 1(1), 40–48.
- Susyanti, A. M., & Halim, H. (2020). Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) Di Smk Negeri 1 Bulukumba. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(2), 114–137.
- Syahrul Mustofa, S. H., & others. (2019). *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Guepedia.
- Tampubolon, E. P. L. (2021). Permasalahan perkawinan dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 465434.
- Yunianto, C. (2018). *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Penerbit Nusa Media.
- Zainurrahma, L. F., Meilani, N., & Kurniati, A. (2019). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018*. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
- Zulaifi, R., Yani, A., & Zainuddin, M. (2022). Penyuluhan upaya pencegahan pernikahan dini. *Jurnal Dedikasi Madani*, 1(1), 1–5.